



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0273/131013/RKT/SK/IV/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA TAHUN 2026**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas Bina Bangsa Getsempena untuk mendukung kegiatan akademik, nonakademik, serta pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan tarif sewa sarana dan prasarana yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- b. Bahwa penetapan tarif sewa sarana dan prasarana dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit pengelola dalam memberikan layanan penggunaan fasilitas universitas secara efektif, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Tarif Sewa Sarana dan Prasarana Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Tarif Sewa Sarana dan Prasarana Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2026 sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan layanan pemanfaatan fasilitas universitas oleh sivitas akademika maupun pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua** : Tarif sewa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Seluruh proses peminjaman dan penggunaan sarana serta prasarana universitas wajib mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan oleh unit pengelola sarana dan prasarana Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Keempat** : Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sarana dan prasarana menjadi penerimaan Universitas Bina Bangsa Getsempena dan dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 18 Juni 2026

Rektor


Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801
URRG

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, & III
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**DAFTAR TARIF SEWA SARANA & PRASARANA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA TAHUN 2026**

A. RUANGAN

No	Jenis Ruangan	Kapasitas	Tarif/Hari (Rp)
1	Plenary Hall Gedung A	500 orang	5,000,000
2	Aula Mini Gedung A	100 orang	3,000,000
3	Ruang Rapat Mahira	35 orang	1,500,000
4	Ruang Kelas Reguler	80 orang	500,000
5	Laboratorium Komputer	80 orang	3,000,000
6	Laboratorium Bahasa	25 orang	2,000,000
7	Smart Class Room	30 orang	4,000,000
8	Perpustakaan (Area Kegiatan)	50 orang	1,500,000

B. SARANA PRASARANA

No	Jenis Sarana	Tarif/Hari (Rp)
1	LCD Projector	250,000
2	Layar Proyektor	150,000
3	Sound System Portable	500,000
4	Kamera Dokumentasi	300,000
5	Kursi Tambahan	5,000
6	Meja Tambahan	15,000
7	Genset	2,000,000

C. FASILITAS OLAHRAGA

No	Jenis Fasilitas	Tarif/Jam (Rp)
1	Lapangan Voli	50,000
2	Fasilitas Gym	50,000

D. KETENTUAN UMUM

1. Tarif sudah termasuk biaya kebersihan dan keamanan.
2. Penyewa wajib menjaga fasilitas yang digunakan.
3. Kerusakan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab penyewa.
4. Pengajuan diajukan ke bagian Sarpras maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
5. Pembayaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan.
6. Tarif dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan pimpinan perguruan tinggi.

